



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA PALU TAHUN 2020**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya permasalahan hukum akibat sengketa pertanahan milik Pemerintah Kota Palu, perlu dibentuk tim fasilitasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Pemerintah Kota Palu Pada Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
CPD PENGARSA	

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN PEMERINTAH KOTA PALU PADA DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN KOTA PALU TAHUN 2020.

KESATU : Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Pemerintah Kota Palu Pada Dinas Penataan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	<i>Or</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>J</i>

Ruang Dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Ketua :
 - a. memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan di wilayah Kota Palu terutama yang berhubungan dengan aset tanah milik Pemerintah Kota Palu;
 - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penyelesaian konflik pertanahan;
 - c. memberikan petunjuk teknis yang diperlukan Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. melaporkan hasil kerja tim kepada Wali Kota.
2. Anggota :
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas tim;
 - b. membuat berita acara penyelesaian konflik pertanahan wilayah Kota Palu; dan

KETIGA : Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH, *ASRI*

ASRI

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	<i>ASRI</i>
OPD PEMRAKARSA	<i>ASRI</i>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM FASILITASI PENYELESAIAN
KONFLIK PERTANAHAN
PEMERINTAH KOTA PALU PADA
DINAS PENATAAN RUANG DAN
PERTANAHAN KOTA PALU TAHUN
2020

- I. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Palu
- II. Anggota : 1. Kepala Dinas Penataan Ruang Dan
Pertanahan Kota Palu
2. Sekretaris Dinas Penataan Ruang Dan
Pertanahan Kota Palu
3. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Penataan
Ruang Dan Pertanahan Kota Palu
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kota Palu
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kota Palu
6. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Palu
7. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah dan
Sengketa Tanah Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu
8. Kepala Seksi Penatagunaan Tanah Dinas
Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu
9. Kepala Seksi Administrasi Pertanahan Dinas
Penataan Ruang dan Pertanahan
10. Staf PHL Dinas Penataan Ruang dan
Pertanahan Kota Palu

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,

ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	Sh
OPD PEMRAKARSA	A



REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 593/291/DPRP/2020
Tanggal : 02/03/2020

No. Koreksi : 73

Instansi : Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu
Tentang : Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertahanan Pemerintah Kota Palu Tahun 2020

PETUGAS


Dewi Safitri

PENERIMA


Wiya

Catatan :

Sub. Baglan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Baglan Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DAIW 02/03/2010:44